

POTENSI FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH DALAM MENJANGKAU PEMBIAYAAN NON-BANK

FAWZI BHAKTI PRESTAMA

Perbanas Institute

E-mail: fbp.andhika@gmail.com

MUHAMMAD IQBAL

Perbanas Institute

E-mail: iqbal@perbanas.id

SELAMET RIYADI

Perbanas Institute

E-mail: selamat.riyadi@perbanas.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the potential of Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending Financial Technology (FinTech) Sharia to reach the non-banking financing. There are four Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending FinTech Sharia operators in Indonesia used as the sample. The data used in this study was obtained from direct interview with the FinTech operators and literature study of similar subject. The analysis method used in this study is SWOT analysis. The results of the study which used SWOT analysis model found that the Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending FinTech Sharia are not a threat to existing Sharia financial institutions and can also increase the penetration of sharia financial industry in Indonesia because they offer cost efficiency, ease of access, speed of financing distribution, and the low rate of non-performing financing. However, there are still small quantity of FinTech Sharia registered at OJK, no specific regulation for FinTech Sharia and no Sharia Supervision Board in many FinTech Sharia can be obstacles for FinTech Sharia operators.

Keywords: Crowdfunding, Financial Inclusion, Fintech Sharia, Peer-to-Peer Lending

PENDAHULUAN

Kemunculan Fintek sebagai sebuah fenomena baru dikarenakan adanya sebuah inovasi yang mampu merubah sebuah pasar eksisting dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Fenomena tersebut biasa dikenal dengan istilah Inovasi Disruptif atau *Disruptive Innovation* (Bower &

Christensen, 1995). Fintek bukanlah inovasi baru dalam dunia industri keuangan. Douglas, Janos & Ross (2015), seperti dikutip oleh Asaba, Aiba dan Hirano (2016), menyatakan bahwa perkembangan fintek terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode Fintech 1.0. antara tahun 1866 dan 1967, Fintech 2.0. antara tahun 1987 dan 2008, dan

Fintech 3.0 sejak 2008 hingga saat ini. Bank Indonesia mendefinisikan Finansial Teknologi dalam Peraturan BI nomor 19/12//PBI/2017 sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Perkembangan FinTek di negara-negara berkembang seperti di Asia terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk pengembangan dan ketidak efisienan dari sistem keuangan yang ada dan digabungkan dengan kemunculan teknologi baru, khususnya komunikasi seluler (Asaba, Aiba, Hirano, 2016). Dengan munculnya FinTek-FinTek di Asia, khususnya di Indonesia, masyarakat menjadi semakin mudah untuk mengakses layanan jasa keuangan yang selama ini didominasi oleh Perbankan. Menurut data dari OJK, sampai saat ini sudah ada lebih dari 250 perusahaan FinTek di Indonesia di berbagai sektor jasa keuangan dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Namun, pada kenyataannya FinTek belum bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan yang biasa ditawarkan oleh para pelaku jasa keuangan konvensional.

Seperti halnya FinTek konvensional, FinTek berbasis syariah juga bertujuan untuk memberikan

kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam pemberian layanan jasa keuangan. FinTek syariah juga bertujuan untuk melaksanakan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan etis serta menciptakan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi segala bentuk jasa keuangan secara global. Fintek Syariah dapat menjadi solusi permasalahan di Industri Keuangan Syariah melalui pengembangan Integrated Digital Financial Syariah yang bisa menghadirkan layanan Digital Financial Syariah (REX DDS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 2017). Selain itu, FinTek *crowdfunding* dan *peer to peer lending* syariah bisa menjadi alternatif bagi pelaku jasa keuangan syariah untuk bisa menjangkau segmen pasar yang selama ini sangat sulit untuk ditembus oleh industri jasa keuangan syariah. Hal ini dikarenakan FinTek lebih berfokus pada inovasi dan kepuasan konsumen namun dengan tetap minimalis biaya *overhead* mereka dibandingkan dengan Perbankan. Namun, berdasarkan data yang dihimpun oleh McKinsey & Company, penetrasi perbankan syariah hanya mencapai 5% dan berdasarkan daftar FinTek yang terdaftar di OJK per Mei 2018 hanya ada 1 Fintek yang mendeklarasikan sebagai FinTek berbasis syariah.

Berkembang pesatnya FinTek di Indonesia, khususnya dalam sektor *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, idealnya dilindungi oleh produk hukum yang sesuai agar dapat meminimalisasi

risiko yang ada dan melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya, regulator belum sepenuhnya mempunyai produk payung hukum yang kuat dalam meregulasi FinTek di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Finansial Teknologi

Finansial Teknologi, selama lebih dari 40 tahun, tidak ditemukan satu pun definisi yang cocok dan disepakati oleh para ahli (Schueffel, 2016). Namun, menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial atau finansial teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Sukma, 2016). Di Indonesia, definisi FinTek tertulis di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Seperti halnya Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank lainnya, FinTek pun terbagi menjadi dua yaitu FinTek Konvensional dan Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, FinTek Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan demikian FinTek Syariah dapat diartikan sebagai pemberi layanan dan solusi keuangan yang diberikan oleh perusahaan teknologi/startup fintek, yang berbasis hukum-hukum Islam/Syariah (REX DDS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 2017). Fintek di Indonesia dikategorikan menjadi Sistem Pembayaran (*Payment, Settlement, and Clearing*); Pendukung Pasar (*Market Aggregator*); Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko (*Personal/ Financial Planning*); Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal (*Crowdfunding and P2P Lending*); dan Jasa Finansial Lainnya (*Others*).

Crowdfunding

Konsep *Crowdfunding* sendiri juga bukanlah hal yang baru, Beaulie, Sarker, & Sarker menjelaskan bahwa *Crowdfunding* merupakan sebuah aktivitas pendanaan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dengan berbagai ragam kontribusi, kecil hingga sedang, dari sekumpulan orang dari berbagai latar belakang, umur, agama dan ras untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk membantu sesama dalam memenuhi

kebutuhan tertentu (2015). Bagi masyarakat Indonesia, *Crowdfunding* sebenarnya bukanlah hal yang asing karena memiliki kesamaan nilai dengan prinsip “Gotong Royong” yang telah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu atau organisasi-organisasi bersama-sama mengumpulkan dana untuk mendukung berbagai macam aktivitas untuk membiayai proyek, bisnis atau pinjaman, termasuk membiayai perusahaan *startup*, dan kebutuhan lainnya melalui jejaring *online* (Achsien & Purnamasari, 2016). *Crowdfunding* dapat dijadikan alternatif media untuk menyalurkan pembiayaan syariah apabila prinsip keuangan syariah diterapkan dalam pembangunan struktur ekosistem *crowdsourcing* (Abdullah & Oseni, 2017). Sehingga, *Crowdfunding* Syariah dapat diartikan sebagai platform untuk mengumpulkan dana dengan nominal kecil yang didapatkan dari sekelompok besar orang atau organisasi untuk mendanai sebuah proyek, bisnis ataupun pinjaman individu, dan kebutuhan lainnya melalui media daring yang sesuai dengan aturan syariah (Achsien & Purnamasari, 2016).

Peer to Peer Lending

Peer to peer (P2P) lending atau biasa dikenal dengan *social lending* atau *crowd lending* adalah sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan untuk individu meminjam dan meminjamkan

uang tanpa melalui institusi keuangan resmi sebagai intermediasi. *P2P lending* menghilangkan perantara dari proses pembiayaan, namun membutuhkan waktu, usaha dan risiko yang lebih dibandingkan dengan skenario pembiayaan yang biasa diberikan oleh institusi keuangan resmi (Investopedia, 2018). Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dijelaskan bahwa siapapun penyelenggara FinTek *P2P Lending* tidak boleh meminjamkan uang, dilarang menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, sehingga tidak mengganggu industri keuangan lain yang sudah ada, terutama bank konvensional dan pasar modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *P2P Lending* hanya murni berperan sebagai perantara dan mendapatkan permodalan murni hanya dari equity (REX DDS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 2017). *P2P Lending* juga dapat dijadikan alternatif media untuk menyalurkan pembiayaan syariah apabila model penyaluran pembiayaannya sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (Riyadi, 2017) berupa: 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*; 4) Transaksi

simpan pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Akad-akad pembiayaan yang biasa digunakan oleh lembaga penyalur pembiayaan antara lain adalah *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wakalah, dan Wardh*.

Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014). Menurut Nwanko (2014), yang dikutip oleh Dz (2018), inklusi keuangan adalah keterbukaan penyediaan akses dan penggunaan beragam layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau yang mencakup layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi masyarakat yang kurang terlayani secara finansial terutama penduduk pedesaan. Selain itu, Hannig dan Jansen (2010) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukan masyarakat *unbankable*

ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan. FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah dapat menjadi alternatif media bagi pemerintah dan pelaku industri jasa keuangan untuk bisa mencapai inklusifitas keuangan di Indonesia karena dapat menjangkau bagian masyarakat yang *unbankable* di daerah-daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung peneliti dengan fintek Igrow, Vestifarm dan Efunding, dan wawancara tidak langsung dengan Ammana. Narasumber yang diwawancarai dan mengisi kuesioner secara langsung merupakan salah seorang pimpinan dari masing-masing fintek terkait.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat diketahui apa saja faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi fintek *crowdfunding* dan *P2P Lending* syariah di Indonesia. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis ini didasarkan pada

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara langsung dengan empat FinTek *Crowd funding* dan *Peer-to-Peer Lending* berbasis Syariah di Jakarta dan Jawa Barat yaitu Ammana.id, Igrow.asia, Vestifarm.com, dan Efunding.id.

Wawancara dengan Ammana.id dilakukan dengan *Head of Risk Management*. Dari wawancara ini diketahui bahwa Ammana.id merupakan sebuah FinTek Pembiayaan berbasis *Peer-to-Peer Lending* Syariah yang berfokus pada penyaluran pembiayaan UMKM di Pulau Jawa dan Sumatra. Ammana.id berdiri pada tahun 2017 dan merupakan FinTek Pembiayaan berbasis *Peer-to-Peer Lending* syariah pertama yang terdaftar di OJK.

Bervisi untuk memudahkan masyarakat global agar dapat ambil bagian sebagai pemodal untuk memberdayakan UMKM di Indonesia secara syar'i, Ammana.id bekerja sama dengan Koperasi Syariah dan BMT di daerah untuk mengindentifikasi calon UMKM potensial dan memverifikasinya secara eksternal untuk membantu tim internal *Risk Management*.

Sama halnya seperti Ammana.id, Igrow.asia FinTek Pembiayaan berbasis *Peer-to-Peer Lending*

syariah. Namun, Igrow.asia berfokus pada pembiayaan sektor agrikultur di Indonesia. Igrow.asia, yang berdiri pada tahun 2014, memiliki visi untuk memberdayakan tanah-tanah pertanian dan perkebunan yang belum optimal sehingga dapat memakmurkan petani di Indonesia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur Utama Igrow, diketahui bahwa jangkauan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Igrow sudah mencapai hampir di seluruh Indonesia berkat kerja sama dengan pihak pemerintah antara lain Perhutani dan Kemendes. Igrow merupakan salah satu perusahaan FinTek *Peer-to-Peer Lending* yang sudah terdaftar di OJK namun belum mendeklarasikan diri sebagai perusahaan berbasis syariah meskipun dalam penerapan akadnya menggunakan akad syariah.

Vestifarm merupakan perusahaan FinTek Pembiayaan berbasis *Crowdfunding* yang berdiri pada tahun 2016 dan berfokus pada penyaluran pembiayaan pada sektor peternakan, akuakultur dan agrikultur. Vestifarm memiliki visi untuk menjadi perusahaan investasi agrikultur terbesar di Indonesia dalam melakukan pemberdayaan komoditas unggulan di Indonesia dan memberikan akses permodalan dan nilai tambah kepada petani dan peternak.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu *Co-Founder* sekaligus Direktur

Operasionalnya, Vestifarm merupakan FinTek pembiayaan *Crowdfunding* yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaan dan akadnya namun belum mendeklarasikan sebagai sebuah FinTek Syariah. Vestifarm juga sudah memiliki mitra yang tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia kecuali di Sulawesi dan Papua.

FinTek lainnya adalah Efunding.id yang berdiri pada tahun 2017. FinTek ini memiliki

visi menjadi perusahaan FinTek pembiayaan berbasis *Crowdfunding* Syariah yang mencarikan pendanaan dan pendampingan pada UMKM. Komisaris Efunding.id menyatakan bahwa meskipun FinTek ini menggunakan akad syariah namun belum memiliki Dewan Pengawas Syariah tetap. FinTek ini menggunakan jasa *advisor* ekonomi Syariah untuk mengembangkan produk dan mengawasi pengelolaannya.

Tabel 1. Analisis SWOT

Internal	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fokus penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM, agrikultur dan akuakultur. ✓ Proses verifikasi mitra cepat. ✓ Jangkauan mitra tersebar di seluruh Indonesia. ✓ <i>Lender</i> lebih banyak daripada proyek pembiayaan. 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyak yang belum terdaftar di OJK. ✓ Banyak yang belum memiliki DPS. ✓ Belum banyak dikenal masyarakat umum.
Eksternal	<p>Potensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ceruk pasar masih terbuka lebar. ✓ Akses sumber pembiayaan tersebar luas di seluruh Indonesia. 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berpotensi tinggi terjadi tindak kejahatan keuangan. ✓ Mulai banyak bermunculan FinTek pesaing dari dalam maupun luar negeri. ✓ Belum kuatnya regulasi yang mengatur pengelolaan FinTek penyaluran pembiayaan di Indonesia.

Analisis Kekuatan

Penyelenggara Finansial Teknologi *Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* memiliki kekuatan yang sama. Dari keempat FinTek yang diteliti, sektor pembiayaan yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan merupakan sektor ekonomi yang masih sulit dijangkau oleh lembaga pembiayaan syariah dan konvensional eksisting seperti sektor agrikultur dan UMKM. Sektor-sektor tersebut yang dinilai oleh lembaga pembiayaan eksisting memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi.

Kemampuan FinTek Syariah untuk melakukan verifikasi data calon mitra yang lebih cepat dari lembaga pembiayaan eksisting menjadi kekuatan lainnya bagi FinTek Syariah. FinTek Syariah memiliki tim verifikasi internal dan juga bekerja sama dengan institusi eksternal untuk meminimalkan risiko terjadinya kegagalan pengembalian pendanaan proyek dari calon mitra. Dengan adanya kerja sama FinTek Syariah dengan lembaga dan institusi eksternal, daya jangkau pencarian calon mitra menjadi cukup luas hingga hampir di setiap pulau di Indonesia. Dan dengan adanya kemudahan akses internet melalui *smartphone*, FinTek Syariah memiliki calon investor dan *lender* yang cukup banyak, bahkan sering mengalami *over demand* proyek karena lebih banyak calon investor dan *lender* daripada proyek yang akan didanai.

Analisis Kelemahan

Penyelenggara Finansial Teknologi *Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti belum terdaftarnya FinTek Syariah di OJK, belum adanya Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasinya, dan minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai FinTek Syariah.

Belum banyaknya FinTek Syariah yang terdaftar di OJK menjadi salah satu kelemahan bagi para pelaku FinTek Syariah, karena kegiatan usaha mereka belum sepenuhnya terpantau dan diawasi oleh OJK. Selain itu, minimnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada sebagian besar FinTek Syariah menjadi sebuah pertanyaan tersendiri terhadap kegiatan operasional sehari-hari FinTek Syariah karena tidak ada yang mengawasi kegiatan tersebut secara langsung. Meskipun sebagian besar FinTek Syariah bekerja sama dengan lembaga kajian ekonomi/bisnis Islam dan institusi pendidikan berbasis Islami, namun tidak serta merta menjadi jaminan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam.

Dengan berkembang pesatnya industri FinTek di Indonesia, keberadaan FinTek Syariah sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Minimnya informasi dan exposure menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai FinTek Syariah. Selain itu, sama halnya seperti Perbankan Syariah, model usaha

yang dilakukan oleh FinTek Syariah masih terdengar asing bagi masyarakat umum dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap model bisnis syariah masih minim.

Analisis Potensi

Finansial Teknologi *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah memiliki potensi untuk berkembang yang cukup besar di Indonesia. Ceruk pasar sector pembiayaan dari FinTek ini merupakan potensi utama yang bias terus dikembangkan karena lembaga pembiayaan eksisting yang bergerak pada sektor ini masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah memiliki jangkauan mitra pembiayaan yang jauh lebih luas hampir di setiap wilayah di Indonesia. Selain itu, kemudahan FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah mendapatkan sumber pembiayaan untuk membiayai proyek yang ditawarkan juga menjadi potensi untuk FinTek ini berkembang. Melalui platform masing-masing FinTek Syariah, seperti website dan aplikasi *smartphone*, para *lender* mendapatkan kemudahan untuk melihat, *mereview*, dan kemudian memutuskan untuk memberikan pembiayaan secara *crowdfunding* dan *Peer-to-peer* tanpa mengenal batasan wilayah dan geografis.

Analisis Ancaman

Seperti halnya dengan pelaku industri keuangan lain, Finansial Teknologi *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah pun memiliki ancaman

yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Ancaman yang paling dikhawatirkan adalah potensi terjadinya kejahatan keuangan. Adanya kemudahan akses bagi para *lender* untuk memberikan pembiayaan dan belum sempurnanya KYC yang dilakukan oleh FinTek, memberikan peluang yang besar untuk tindak pidana kejahatan keuangan seperti pencucian uang untuk terjadi. Selain itu, belum kuatnya regulasi yang mengatur pengelolaan FinTek secara umum di Indonesia juga menjadi salah satu faktor tindak kejahatan keuangan terjadi pada FinTek.

Banyak bermunculannya FinTek di Indonesia, khususnya yang berbasis Syariah, juga menjadi ancaman bagi para pelaku FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah. Meskipun ceruk pasar yang ada cukup besar, namun karena belum adanya regulasi yang ketat dari regulator dan pemerintah agar setiap FinTek terdaftar dan diawasi oleh regulator, maka FinTek yang bermunculan menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku FinTek Syariah untuk bisa berkembang.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis SWOT terhadap beberapa pelaku FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah bukanlah ancaman bagi lembaga keuangan syariah eksisting karena dapat membantu industri

keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum terjangkau lembaga keuangan syariah eksisting sehingga dapat meningkatkan penetrasi pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, FinTek *Crowd funding* dan *P2P Lending* Syariah juga dapat membantu meningkatkan inklusifitas keuangan masyarakat di Indonesia karena masyarakat yang berstatus *unbankable* mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan untuk usahanya.

FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah merupakan pemain baru dalam indsutri keuangan syariah di Indonesia sehingga diperlukan kajian literasi yang mendalam dan relevan untuk dapat mengembangkan sector industry ini. Untuk itu, pemerintah dan OJK perlu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan FinTek *Crowdfunding* *P2P Lending* Syariah di Indonesia agar semua *stakeholder* merasa terlindungi. Selain itu, para penyelenggara FinTek *Crowdfunding* dan *P2P Lending* Syariah juga perlu mendaftarkan institusinya kepada OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., & Oseni, U. A. (2017). Towards a Shari'ah Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 18(1), 223-240.

Achsien, I. H., & Purnamasari, D.L. (2016).

Islamic Crowd-Funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *Eutropean Journal of Islamic Finance*, 5, 1-11.

Asaba, S., Aiba, K., Hirano, M. (2016). *The Potential of Fintech Industry to Support the Growth of SMEs in Indonesia*. Japan: Waseda University.

Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Retrieved from http://www.bi.go.id/id/peraturan/monev/Documents/PBI_190217.pdf

Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM*.

Bower, J. & Christensen, C. M. (1995). *Disruptive Technologies: Catching the Wave*. *Harvard Business Review*.

Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Tantangan. *Al-Amwal*, 10(1), 63-80.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK Per Januari 2018*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Ikhtisar Data Keuangan Fintech (P2P Lending) Periode Mei 2018*.

Riyadi. (2017). *Manajemen Perbankan Indonesia (Teori, Praktik dan Studi Kasus)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Schueffel, P. (2018). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *SSRN Electronic Journal*, 1-24.
- Sukma, D. (2016). *Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia*. Arena LTE.

